



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Letjen Hertasning No. Telp. (0411) 868073, 864521, 458233 Fax: 869256 Makassar 90222

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR
NOMOR : 421.2 / 3361 / DP / VII / 2014

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR

- Berdasarkan :**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
 3. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar.
 4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MENGIZINKAN

Kepada :

- a. Nama Yayasan/Badan : Yayasan Pendidikan Pelita Mandiri
 - b. Alamat Yayasan : Jln. Manggis No. 10 Kota Makassar
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah sebagai berikut :
- c. Nama Sekolah : **SD BINA CITRA INDONESIA**
 - d. Jenjang sekolah : Sekolah Dasar
 - e. Alamat Sekolah : Jln. Syarif Alqadri No. 60 Makassar

Surat izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.

Dikeluarkan di Makassar
pada tanggal, 17 Juli 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR

Drs. H. MAHMUD BM, M.Pd
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19581231 198601 1 037



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111

Website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS)
JENIS PROGRAM : SEKOLAH DASAR

Nomor : 503/015/DIKDAS/DPM-PTSP/III/2020

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Walikota Makassar No. 395/505/KEP/1/2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
6. Surat permohonan Sdr/i. LENNY WONGOSARI. S.Kom, MBIT Nomor B.099/SD.BCI/MKSR/X/2019 Tanggal 24 OKTOBER 2019

IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN PELITA MANDIRI
Nama Sekolah : SD BINA CITRA INDONESIA
Alamat : JL. SYARIF AL-QADRI NO. 60
Kel : MARICAYA / Kec : MAKASSAR
Nama Kepala Sekolah : LENNY WONGOSARI. S.Kom, MBIT
No. Telp / No. Hp : 081342588198
NO. N P S N : 40318418
Berlaku Hingga : 20 Maret 2025

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 20 Maret 2020

KEPALA

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar